

Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Limpomajang

Firman, Dewi Wahyuni Mustafa, Mustari, Kadek Ari Wahyudi, Fiere Lapesa Kembara, Iswandar, Andi Kurniawati Safruddin, Dzulvy Tri Sardi, Andi Aria Rahmat¹

¹Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Pernikahan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan sebagai anak-anak yang berusia di bawah umur 19 tahun di mana ketentuan tersebut diatur dalam Undang Undang no.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Gejala ini telah menjadi isu nasional di mana Sulawesi Selatan menempati urutan ke 14 sebagai Provinsi dengan Pernikahan Usia Dini tertinggi di Indonesia. Untuk Kabupaten penyumbang angka Pernikahan Usia Dini di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Wajo yakni 24,04 persen di mana angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni (1) Faktor Budaya (2) Faktor Ekonomi (3) Pendidikan yang rendah (4) Masalah Remaja (5) Globalisasi (6) Celah Regulasi (7) Kesehatan Reproduksi. Mengingat besarnya risiko yang ditimbulkan oleh Pernikahan Usia Dini yaitu meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi saat proses melahirkan. Berdasarkan hasil pendataan yang didapat di Lingkungan Labaje Kelurahan Limpomajang tingkat pernikahan dini mencapai 80 persen, perempuan 60 persen sedangkan laki-laki 20 persen begitu juga dengan perceraian yang mencapai 40 persen.

Kata Kunci: *sosialisasi, pernikahan dini*

PENDAHULUAN

Sulawesi Selatan disebutkan berada di urutan ke-14 sebagai provinsi di Indonesia dengan pernikahan dini tertinggi yaitu 9,23 persen. Adapun daerah tertinggi pernikahan di Sulsel berada di Kabupaten Wajo pada tahun 2022 yakni 24,04 persen. (*tribunnews.com, 5/5/2023*).

Pernikahan di usia dini telah menjadi isu nasional mengingat dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia sehingga kami melakukan penelitian guna menekan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Majauleng menempati urutan pertama pernikahan dini dan perceraian.

Kelurahan Limpomajang merupakan salah satu dari 18 desa atau kelurahan di wilayah Kecamatan Majauleng yang terletak kurang lebih 3 (tiga) ke arah Timur dari Ibukota Kecamatan Majauleng. Kelurahan Limpomajang mempunyai luas wilayah kurang lebih 8,97 Km persegi. Jumlah penduduk Kelurahan Limpomajang pada tahun 2018 sebanyak 1760 jiwa, terdiri dari 814 jiwa Laki-laki dan 946 jiwa Perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,53 % dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Tingkat kepadatan penduduk di kelurahan Limpomajang sebesar 134 jiwa per km persegi. Kelurahan Limpomajang terbagi menjadi 3 wilayah yaitu: 1) Lingkungan Labaje

2) Lingkungan Caccae 3) Lingkungan Jokkae.

Berdasarkan hasil pendataan yang didapat di Lingkungan Labaje tingkat pernikahan dini mencapai 80%, perempuan 60% sedangkan laki-laki 20% begitu juga dengan perceraian yang mencapai 40%.

Untuk sektor pendidikan permasalahan klasik yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Limpomajang adalah faktor dana yang terbatas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian halnya dengan angka tingkat putus sekolah masih ada. Kondisi ini tentunya berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kelurahan Limpomajang dalam bidang pendidikan.

Tabel 1. Struktur Pendidikan Penduduk Kelurahan Limpomajang

Pendidikan	Tahun 2018
Strata 2	25
D.4/ S.1	107
D.3/ S.Muda	18
D.1/D.2	9
SLTA/Sederajat	357
SLTP/ Sederajat	450
SD/Sederajat	517
Tdk Tamat SD	158
Blm. Sekolah	159
Jumlah	1770

Sektor pertanian adalah mata pencaharian terbanyak penduduk Kelurahan Limpomajang. Meskipun sebagian besar areal pertanian masih bergantung pada sawah tadah hujan seluas 1298 ha, sehingga hasil pertanian (panen) kadang tidak menentu. Namun demikian luas sawah yang diusahakan untuk bidang pertanian dan dapat dipanen 1 (satu) kali setahun menurut jenis pengairan (tadah hujan). Keadaan akhir tahun 2018 sebanyak 885 ha dengan prediksi luas tanam sejumlah 1.298 ha, luas panen sejumlah 885 ha dan tingkat produksi sebanyak 53.100 ton. Adapun mata pencaharian yang lain pada masyarakat Kelurahan Limpomajang adalah pedagang, wiraswasta, peternak, pegawai dan lain-lain.

Tabel 2. Struktur Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Limpomajang

Mata Pencaharian	Tahun 2018
Pensiunan	27
PNS	39
TNI-Polri	7
Petani	702
Buruh	80
Peg. Swasta	30
Wiraswasta	425
Lain-lain	204
Jumlah	1514

Berdasarkan masalah ini diperlukan untuk melaksanakan sosialisasi dampak pernikahan dini di Lingkungan Labaje Kelurahan Limpomajang.

METODE

Studi kasus biasanya melibatkan studi terperinci dari kasus tertentu (seseorang atau kelompok kecil). Berbagai metode pengumpulan dan analisis data digunakan tetapi

ini biasanya mencakup observasi dan wawancara dan mungkin melibatkan konsultasi dengan orang lain dan catatan pribadi atau publik.

Para peneliti mungkin tertarik pada fenomena tertentu. Jenis studi kasus memiliki fokus yang sangat sempit yang menghasilkan data deskriptif terperinci yang unik untuk kasus yang dipelajari.

Adapun lokasi sosialisasi bertempat di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Pelaksanaan sosialisasi di lokasi ini karena banyaknya informasi dan data dari warga setempat tentang pernikahan dini. Dengan variabel yang membahas permasalahan pernikahan usia dini dengan berbagai dampak serta faktor penyebab terjadi fenomena ini. Kami juga mengambil informasi dari warga setempat tentang pernikahan usia dini.

PEMBAHASAN

Materi sosialisasi dalam pengabdian masyarakat ini menyangkut anak, peraturan perundangan terkait usia pernikahan, penyebab terjadinya pernikahan dini, langkah pemerintah mengantisipasi terjadinya pernikahan dini, kondisi masyarakat kita terkait pernikahan dini serta dampak terjadinya pernikahan dini tersebut.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 Perubahan UU 35 tahun 2014.

Sebelumnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi pria berusia 19 tahun dan perempuan usia 16 tahun. Kemudian ada perubahan sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa batas usia bagi pria adalah 19 tahun dan perempuan berubah menjadi 19 tahun juga.

Perubahan usia minimum perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun serta hal lainnya adalah telah mengakomodasi prinsip kesetaraan dan juga bentuk afirmasi yang progresif, yaitu menjadi 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Batas usia perkawinan 19 tahun ini harus terus disosialisasikan secara intensif dan massif.

Perubahan ini mengacu kepada kerangka hukum, yaitu:

1. Dispensasi Kawin Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan.
2. Meminta Rekomendasi Kondisi Psikologis dari Psikiater, Dokter, Psikolog, Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, P2TP2A atau Komisi Perlindungan Anak.
3. Mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan profesional terkait psikologi sosial, budaya, Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi anak dan orang tua.

Pasal 7 Undang-Undang No 16 2019 tentang Perkawinan menjelaskan pada ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ayat (4) Ketentuan-ketentuan mengenal keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal & ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan

mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Mengingat adanya arahan pemerintah yang berhubungan erat dengan masalah perkawinan anak, yaitu:

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak.
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Penurunan pekerja anak.
5. Pencegahan perkawinan anak,

Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara yang berkomitmen untuk mencapai *Sustainable Development Goals 2016-2030*. Yaitu menghapuskan perkawinan anak berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan 5.3 tentang Kesetaraan Gender.

Namun kenyataannya, di Indonesia, 1 dari 9 anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun, sebesar 375 anak menikah setiap harinya. Anak perempuan di wilayah pedesaan berpeluang tiga kali lebih besar untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Anak perempuan dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran terendah berpeluang lima kali lebih besar untuk menikah sebelum berusia 18 tahun dibandingkan mereka yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran tertinggi. Anak perempuan berpeluang tiga kali lebih rendah untuk menikah sebelum berusia 18 tahun jika kepala rumah tangga mereka telah menyelesaikan universitas dibandingkan dengan pendidikan dasar.

Perkawinan anak menghambat perkembangan dan kondisi anak perempuan. Anak perempuan menikah di bawah 18 lebih rentan menerima kekerasan (KDRT) dibandingkan mereka yang menikah setelah 18 tahun.

Tabel 3. Proporsi Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin Sebelum Umur 18 Tahun, Menurut Provinsi Tahun 2019

Provinsi	Persentase (%)
Kalsel	1,2
Kalteng	20,2
Sulbar	19,2
Kalbar	17,9
Sultra	16,6
Sulteng	16,3
NTB	16,1
Babel	15,5
Jambi	14,8
Malut	14,4
Sulut	13,5
Sumsel	13,5
Bengkulu	13,2
Papbar	13,2
Gorontalo	13,2
Kaltara	12,9
Kaltim	12,4
Jabar	12,3
Sulsel	12,1
Lampung	12,1
Papua	11,2
Jatim	11,1

Jateng	10,2
Bali	10,2
Maluku	9,5
NTT	8,5
Riau	8,3
Aceh	6,6
Sumut	6,5
Banten	6,0
Sumber	6,0
Kepri	3,8
DKI	3,8
INDONESIA	10,82

Analisa singkat secara umum, (1) Undang-Undang Perkawinan yang baru yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 2019) menetapkan bahwa batas usia anak perempuan yang boleh menikah dari batas usia 16 tahun, naik menjadi batas usia 19 tahun; (2) Sejak batas minimal usia nikah anak perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten (Kota) di wilayah Provinsi Jawa Tengah meningkat drastis; (3) Hal tersebut bisa dikarenakan usia 16 sampai dengan 18 tahun yang semula tidak tercatat dalam angka dispensasi kawin, sejak ada UU baru menjadi harus tercatat dalam pendataan dispensasi kawin, padahal perubahan mindset orang tua atau wali untuk tetap bisa menikah atau menikahkan di usia tersebut (karena faktor budaya lokal dan keyakinan) belum tergarap secara signifikan, termasuk juga pola pergaulan generasi rentang usia tersebut yang sangat rentan terinspirasi pergaulan bebas atau pengaruh negatif globalisasi informasi yang belum tergarap juga secara komprehensif sejalan dengan urgensi realitas terwujudnya reproduksi sehat dan keluarga yang sejahtera;

Mengapa perkawinan anak terjadi, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Ekonomi
Yakni kondisi kemiskinan dalam keluarga.
2. Faktor Budaya
Masih adanya nilai-nilai yang menganggap anak perempuan hanya sebagai aset (patriarki); atau dorongan segera menikahkan anak setelah memasuki masa remaja (balig).
3. Celah Regulasi
Masih ada celah di dalam regulasi yang ada (dispensasi nikah mudah diperoleh)
4. Globalisasi Perilaku.
Remaja yang terpengaruh budaya negatif yang berakibat pada perilaku menyimpang.
5. Masalah Remaja
Kehamilan di luar nikah pada remaja.
6. Kesehatan Reproduksi
Kurangnya informasi mengenal kesehatan reproduksi, membicarakannya pun masih dianggap tabu dalam masyarakat.

Dampak terjadinya pernikahan dini, dapat menimbulkan sejumlah masalah yang terkait dengan:

1. Angka kematian ibu tinggi.
2. Angka kematian bayi tinggi.

3. Potensi stunting.
4. Kualitas sumber daya manusia rendah.
5. Perkawinan anak memaksa anak putus sekolah dan menjadi pengangguran sehingga menghambat program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah.
6. Tingginya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Data global menunjukkan bahwa bagi anak perempuan yang menikah dini, kemungkinan mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga meningkat 50%.
7. Tingginya perceraian.
Anak-anak belum matang secara fisik, mental, dan spiritual untuk mengembang tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan hubungan perkawinan.
8. Menghambat agenda pembangunan.
9. Program KB, pendidikan 12 tahun, dan pengentasan kemiskinan terhambat.

Nikah sehat menurut BKKBN yang merilis bahwa idealnya usia minimal pernikahan bagi perempuan adalah 21 tahun dan bagi laki-laki adalah 25 tahun. Usia 21 tahun bagi perempuan menjadi batasan karena diharapkan secara biologis organ kesehatan reproduksi sudah tumbuh sempurna begitu pula secara mental sudah siap menghadapi masa kehamilan. Pada usia 21 tahun diharapkan sudah menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat SMA atau SMK, sehingga diharapkan sudah memiliki keterampilan dan mampu mengasuh serta mendidik anaknya dengan baik.

Sebuah pernikahan dapat direncanakan dengan baik setiap persoalan rumah tangganya, baik kapan akan mempunyai anak, jumlah anak ideal yang diinginkan, jarak kelahiran antar anak, sudah dapat mempersiapkan pendidikan untuk anaknya serta mampu merencanakan dan mengatur keuangan dengan baik.

Individu yang menikah harus mampu mandiri secara finansial, mandiri dalam pengasuhan anak, mandiri dalam sosial spiritual sehingga diharapkan terwujud keluarga yang harmonis serta berperspektif kesetaraan gender dan hak anak.

Upaya pencegahan perkawinan anak yang telah dilakukan pemerintah, antara lain:

1. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan perkawinan anak.
2. Pengadaan sarana genre KIT dan siap nikah KIT (untuk PIK remaja berupa simulasi).
3. PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dapat memberikan konseling pra nikah.
4. Pelatihan Forum Anak sebagai pendidik sebaya atau *peer group*.
5. Pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak).
6. Pelatihan Sistem Perlindungan Anak di tingkat Provinsi dan Kab (Kota).
7. Advokasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten (Kota).
8. Kerjasama lintas sektor (BKKBN dan dinas terkait) melakukan gerakan bersama cegah perkawinan anak.
9. Kegiatan PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja) orientasi bagi konselor sebaya dan pendidik sebaya tentang perkawinan anak).
10. Kegiatan politik perempuan (peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan) Kegiatan PUG/ PPRG.
11. Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
12. Integrasi materi siaga kependudukan (termasuk kespro) ke dalam materi pelajaran di sekolah.
13. Pelayanan kesehatan peduli remaja dengan menggunakan manajemen terpadu kesehatan peduli remaja, Usaha Kesehatan Sekolah, Posyandu Remaja.
14. Penyuluhan pencegahan perkawinan anak di ponpes dan madrasah.
15. Sosialisasi pencegahan perkawinan anak di SMP

Sementara itu, upaya pencegahan juga dilakukan oleh komunitas, lembaga masyarakat, dan tokoh agama seperti:

1. Uniset mengadakan advokasi pencegahan perkawinan anak di ponpos PATBM (perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) memberikan upaya pencegahan dan merespon awal jika menemui praktik perkawinan anak.
2. Webinar pengasuhan bekerja sama dengan lembaga masyarakat
3. Webinar peran lembaga masyarakat dan tokoh agama dalam pencegahan perkawinan usia anak.
4. Webinar Kesehatan reproduksi bagi komunitas milenial.
5. PKK melalui dasa wesa sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak.
6. Sosialisasi melibatkan forum anak pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) dan kampung keluarga berkualitas (kampung KB)



Gambar 1. Pemateri Sosialisasi



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi

Melihat urgensi masalah pernikahan dini atau di bawah umur ini juga tidak lepas dari peran media dalam melakukan sosialisasi pencegahan seperti:

1. Talkshow di televisi dengan tema pola pengasuhan yang tepat saat pandemi dan permasalahannya.
2. Mempublikasikan berita terkait pencegahan perkawinan usia anak.

Peran akademi dan civitas akademi juga melakukan advokasi pencegahan perkawinan anak melalui Tri Darma Perguruan Tinggi dalam:

1. Pendidikan dan pengajaran.
2. Penelitian dan pengembangan.
3. Pengabdian kepada masyarakat.

Dalam dunia usaha juga mengambil berbagai perannya seperti:

1. Advokasi penecegahan perkawinan anak bekerja sama dengan dunia usaha.
2. Edukasi tentang *parenting* dan mengupayakan ruang bermain ramah anak di perusahaan.
3. Dukungan pada kegiatan terkait perempuan dan anak.

SIMPULAN

Pernikahan dini merupakan suatu fenomena nasional yang harus diperhatikan khususnya di daerah Limpomajang di mana angka pernikahan dini di daerah tersebut cukup signifikan. Berbagai upaya juga telah dilakukan diantaranya tidak memberi izin dan penolakan dari aparat saat ada pengajuan pengantar serta dengan dilakukan pula sosialisasi terkait pernikahan usia dini dengan bekerja sama dengan aparat desa melakukan upaya tersebut guna menekan angka pernikahan usia dini di Kelurahan Limpomajang.

Kami juga berharap pemerintah secara intensif dalam menanggapi fenomena ini di mana budaya yang masih kental, pola pikir masyarakat yang masih rendah diakibatkan rendahnya pendidikan orang tua yang berimbas pada anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Bau Mallarangeng, Ismail Ali, Martono, & Yustiana. (2023). Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi'i Dengan Pasal 199 KUHPerdara terhadap Perkawinan Wanita yang Suaminya Mafqud. *Legal Journal of Law*, 2(2), 1–10. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/68>.
- Andi Dadi Mashuri Makmur, & Muharawati. (2022). Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(1), 55–72. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/12>.
- Dewi Wahyuni Mustafa, Mustari, Besse Muqita Dewi, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Sidang Pranikah bagi Anggota Kepolisian dan Peranannya dalam Meminimalisir Perceraian. *Legal Journal of Law*, 2(2), 95–106. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/76>.
- Muh. Tahir, & Rostansar. (2022). Analisis Hukum Sebab Perceraian Karena Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Legal Journal of Law*, 1(1), 99–114. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/15>.

Rina Ayu Panca Rini. (2023). *Pernikahan Dini di Sulawesi Selatan Urutan 14 di Indonesia, Terbanyak di Kabupaten Wajo*. Diterbitkan tribunnews.com pada tanggal 5 Mei 2023, diakses dari <https://www.tribunnews.com/regional/2023/05/05/pernikahan-dini-di-sulawesi-selatan-urutan-14-di-indonesia-terbanyak-di-kabupaten-wajo>

Sulaeman. (2022). Implementasi Pembagian Harta Bersama pada Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Sengkang. *Legal Journal of Law*, 1(1), 39–54. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/11>.